



PUTUSAN

Nomor 1986/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Kedung Pucung, RT. 001/RW. 005, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurdin, S.H. dan Sigit Nugroho, S.H., Advokat yang berkantor di Rumah Jati, RT. 007 /RW. 004, Gentan Kidul, Desa Boja, Kecamatan Boja, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2021, yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 1614/IX/2021/PA.Kdl., tanggal 23 September 2021, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh Siwalan, RT.003 RW.001, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng, S.H., Faqih Khoironi, S.H., M.H., Robert Tegar Setiawan, S.H. dan Adibul Farah, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raden Patah, Gg. Patuh, RT 006/RW 001, Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2021, yang telah terdaftar dalam Register

Hal 1 dari 21 hal Put. No 1986/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Nomor 1651/IX/2021/PA.Kdl., tanggal 30
September 2021, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 23 September 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1986/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 23 September 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013, antara Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan Akta Nikah No. 0147/023/V/2013 dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 783/Kua.11.24.02/PW.01/06/2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon hingga akhir Mei 2020;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) dan dikaruniai satu anak bernama: Mada Yogaswara Kurniawan umur 7 tahun;
4. Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah jejak dan status Termohon adalah perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan baik-baik saja, namun sejak bulan Januari 2020 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan diantaranya karena : Termohon menuduh Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terus menerus dan berkelanjutan hingga puncaknya terjadi pada akhir Mei 2020, dimana Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang tidak mau melayani kebutuhan

Hal 2 dari 21 hal Put. No 1986/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, karenanya Pemohon merasa sudah tidak nyaman dan tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon;

7. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah hingga sekarang selama 1 tahun 3 bulan;

8. Bahwa karena keadaan tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 (2), juncto Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx untuk memanggil kedua belah pihak, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon (Dedi Kurniawan bin Ngasmun) untuk menjatuhkan Talak Satu RAJ'I terhadap Termohon (Istikomah binti Muryadi) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendal setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan apabila majelis hakim yang terhormat yang memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sesuai laporan 4 Oktober 2021, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal 3 dari 21 hal Put. No 1986/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 21 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam konpensasi:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon keberatan bercerai dengan Termohon, dan Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang di akui Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar posita 1, posita 2, posita 3 dan posita 4 Permohonan Pemohon;
3. Bahwa untuk posita 5, 6 dan selebihnya Permohon Termohon dengan ini Termohon tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa posita 5 dan posita 6 adalah tidak benar, dan fakta yang sebenarnya adalah selama ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, dan walaupun ada masalah itu adalah hal yang wajar dalam rumah tangga dan bisa terselesaikan dengan baik, dan tidak benar kalau Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan Wanita lain;

- Bahwa pisahnya antara Pemohon dan Termohon sejak Mei 2020 bukan terjadi karena perselisihan dan pertengkaran, melainkan karena Pemohon pamit kepada Termohon untuk bekerja ada pekerjaan proyek di Jawa Timur dan rumah tangga tetap harmonis, hanya saja sejak Pemohon pamitan bekerja tersebut, Termohon heran karena biasanya Pemohon memberikan nafkah perbulan minimal Rp. 15.000.000,-, namun sejak Pemohon pergi Mei 2020 Termohon tidak pernah mendapat nafkah lagi dari Pemohon dan setiap Termohon menanyakan hal tersebut Pemohon beralasan hendak dikumpulkan dan komunikasi tetap terjaga dengan baik, sehingga dalam benak Termohon "mungkin Pemohon akan memberikan kejutan membelikan mobil atau rumah mewah kepada

Hal 4 dari 21 hal Put. No 1986/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ketika Pemohon pulang”, namun yang terjadi ketika Pemohon pulang justru sebaliknya hendak menceraikan Termohon dengan alasan yang mengada-ada dan Termohon sungguh kaget karena selama ini tidak ada perselisihan;

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa dalam rekonpensi ini Termohon konpensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonpensi dan Pemohon konpensi disebut sebagai Tergugat rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat rekonpensi mohon apa yang telah termuat dalam konpensi dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan rekonpensi;
3. Bahwa Penggugat rekonpensi pada prinsipnya tidak mau diceraikan oleh Tergugat rekonpensi, namun kalau terpaksa terjadi maka Penggugat rekonpensi menuntut hak-haknya sebagai berikut :
 - Nafkah Madhiyah dari sejak Mei 2020 selama 1 tahun 3 bulan (15 bulan) sebesar 15 x RP. 15.000.000,- : Rp.225.000.000'-
 - Mut'ah (pernikahan 8 tahun) : Rp.120.000.000,-
 - Nafkah Iddah per bulan Rp.15.000.000,- :Rp. 45.000.000,-
 -
 - : Rp. 390.000.000,-
 - Nafkah untuk anak perbulan : Rp. 3.000.000,-
4. Bahwa selama ini Tergugat rekonpensi bekerja di PT Pura Group sebagai Kontraktor yang memborong pekerjaan pengurukan di Jalan Tol dan perusahaan-perusahaan besar lain yang berpenghasilan ratusan juta bahkan Milyaran dalam setiap proyeknya, sehingga berkemampuan memenuhi tuntutan Penggugat rekonpensi;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Termohon (konpensi)/Penggugat rekonpensi mohon agar yang terhormat Majelis yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

Hal 5 dari 21 hal Put. No 1986/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi :

Menolak Permohonan Pemohon;

Dalam Rekonpensi :

1. Menerima dan mengabulkan rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat untuk memberi nafkah kepada Penggugat rekonpensi, berupa:
 - Nafkah Madhiyah dari sejak Mei 2020 selama 1 tahun 3 bulan (15 bulan) sebesar 15 x RP. 15.000.000,- : Rp.225.000.000'-
 - Mut'ah (pernikahan 8 tahun) : Rp.120.000.000,-
 - Nafkah Iddah per bulan Rp.15.000.000,- : Rp. 45.000.000,-
 -
 - : Rp. 390.000.000,-
 - untuk anak per bulan : Rp. 3.000.000,-

Dan /atau memohon putusan yang seadil-adilya.

Bahwa Pemohon menyampaikan Replik dan Jawaban Rekonpensi tertanggal 28 Oktober 2021 dan jawaban gugatan Rekonpensi sebagai Berikut :

I. DALAM KOMPENSI:

1. Bahwa Pemohon tetap pada kebenaran yang ada dalam dalil-dalil permohonan Pemohon dan menolak seluruh alasan yang di kemukakan dalam jawaban Termohon;
2. Bahwa tidak benar jika rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan ketika terjadi masalah bisa terselesaikan dengan baik, faktanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena kecurigaan Termohon yang berlebihan hingga menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
3. Bahwa kecurigaan Termohon tersebut sangat berlebihan, bahkan Termohon melaporkan kepada atasan Pemohon dengan tuduhan Pemohon mempunyai wanita idaman lain, sehingga mengakibatkan Pemohon di berhentikan dari tempat kerja oleh atasan Pemohon;

Hal 6 dari 21 hal Put. No 1986/Pdt.G/2021/PA.Kdl



4. Bahwa sangat tidak benar jika Pemohon mampu memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulanya sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ketika Pemohon masih bekerja gaji Pemohon hanya sebatas Upah Minimum Regional Kudus yaitu sebesar Rp.2.290.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
5. Bahwa pada bulan Mei 2020 Pemohon pergi karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama Termohon, karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga dapat di simpulkan jika perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali, sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan**;

I. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi semula Pemohon Konpensi secara tegas menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi, kecuali kebenaran yang di akui Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menyadari adanya konseskuensi hukum yang akan timbul akibat dari proses perceraian ini, seperti kewajiban-kewajiban sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, namun besarnya jumlah nafkah tersebut harus Relevan sesuai kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi;
3. Bahawa mengenai tuntutan Nafkah Madliyah dengan besaran Rp.15.000.000,- setiap bulanya dan kemudian dikalikan selama 15 bulan yaitu sebesar Rp.225.000.000,- adalah tuntutan yang tidak mendasar, karena setiap bulanya Tergugat Rekonpensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dan nafkah anak;
4. Bahwa karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah madliyah sebesar Rp.225.000.000,- adalah gugatan yang tidak mendasar, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat Rekonpensi dinyatakan di tolak (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Hal 7 dari 21 hal Put. No 1986/Pdt.G/2021/PA.Kdl



5. Bahwa tuntutan nafkah Iddah dan Mut'ah yang diajukan Tergugat Rekonpensi tersebut di luar batas kemampuan Tergugat Rekonpensi, akan tetapi Tergugat Rekonpensi berusaha bertanggung jawab untuk memberikan nafkah akibat perceraian ini ;

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi sanggup membayar nafkah iddah dan mut'ah sebesar :

a. Nafkah Iddah setiap bulanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan, bila di jumlah sebesar $1.000.000 \times 3 =$ **Rp.3.000.000,-** (tiga juta rupiah);

b. Mut'ah sebesar **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah);

7. Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonpensi akan tetap bertanggung jawab atas kebutuhan anak hingga dewasa, dengan memberikan nafkah setiap bulanya sebesar Rp.1.000.000,- diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan ijin talak Pemohon untuk seluruhnya dan menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

2. Menetapkan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah :

a. Nafkah Iddah setiap bulanya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) selama 3 bulan, bila di jumlah sebesar $1.000.000 \times 3 =$ **Rp.3.000.000,-** (tiga juta rupiah);

b. Mut'ah sebesar **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah);

c. Nafkah anak sebesar **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah) setiap bulanya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Hal 8 dari 21 hal Put. No 1986/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, kami memohon agar menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa Termohon mengajukan Duplik dan Replik Rekonpensi sebagaimana dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang tanggal 4 Nopember 2021;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324091901840001, tanggal 11 November 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 783/Kua.11.24.02/PW.01/06/2021, tanggal 19 Juni 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Keja Nomor 025/SKT/HR-GA/SBP/IX/2021, yang dikeluarkan oleh PT Sarana Bangun Pusaka Kudus, tanggal 01 November 2021, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian, Nomor 474.2/0109/BKPP/2022, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 20 Januari 2022, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.4);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. Nasoka Maragani bin Matari, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ngrau, RT. 003/RW. 004, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga, mereka adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi menjadi tetangga dekat sudah lama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 6 tahun yang lalu;

Hal 9 dari 21 hal Put. No 1986/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan satu anak;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Pemohon sekarang ini;
 - Bahwa penyebab perpisahana tersebut adalah bertengkar, tetapi Saksi tidak tahu masalahnya;
 - Bahwa Saksi mendengar satu kali, malam hari, di depan rumah Pemohon, waktu itu setelah hari Raya Idul Fitri tahun 2021 jam 9 malam;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis keseharian Pemohon di rumah atau dilingkungan masyarakat setempat, karena hidupnya kadang di rumah orang tua Pemohon dan kadang di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak dengar Pemohon mempunyai wanita lain;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dalam hal Pemohon mengirim uang kepada Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan swasta, tetapi tidak jelas posisinya;
2. Didik Sudiono bin Ngasmun, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Kacangan Lor, RT. 004/RW. 004, Desa Sendangkulon, Kecamatan Kangkung, xxxxxxxxxx xxxxxx, member keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis keberadaan Pemohon, menurut keterangan Pemohon, Pemohon sekarang di Magelang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 6 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan kadang di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah orang tua Termohon;

Hal 10 dari 21 hal Put. No 1986/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai anak satu laki-laki dan sekarang ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun baik, kemudian awal tahun 2020 Pemohon telpon saksi, menyatakan habis bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, Pemohon dituduh selingkuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah itu, saksi menyarankan untuk pulang, dan Pemohon saksi antar ke rumah orang tua Termohon untuk bertemu dengan keluarga Termohon;
- Bahwa masih di awal tahun 2020, Pemohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa waktu itu ada tenger juga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sempat bermalam satu malam, kemudian paginya berpisah dan Pemohon bekerja ke luar kota yaitu di Jawa Timur;
- Bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon, yang pertama karena Pemohon kerja di luar kota, dan kedua karena ada pertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon mempunyai wanita lain;
- Bahwa setelah itu, yaitu pertengahan tahun 2021, ayah Termohon datang ke rumah ayah Pemohon dan bertemu, menyatakan bahwa Pemohon supaya cepat-cepat menyelesaikan rumah tangga dengan Termohon dengan cara ajukan cerai dan waktu itu Pemohon tidak berada di rumah;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 0147/023/V/2013, tanggal 20 Mei 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);

Bahwa, Termohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

Hal 11 dari 21 hal Put. No 1986/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muryadi bin Sariyo, umur 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Dusun Tosari, RT 003/RW. 001, Desa Tosari, Kecamatan Brangsong, xxxxxxxxxx xxxxxx, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - Bahwa benar, Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 2013 dan kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Mada Yogaswara berumur 7 tahun;
 - Bahwa Termohon bekerja sebagai guru dan Pemohon sebagai Karyawan di Proyek tapi Saksi tidak tahu nama proyeknya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis kenapa Pemohon mengajukan cerai;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya pada suatu malam hari, Saksi tidak ingat tanggalnya, Pemohon pulang ke rumah Saksi dengan diantar kakaknya dan sampai di rumah ketemu Saksi, lalu Pemohon minta maaf kepada Saksi ;
 - Bahwa sejak lebaran Idul Fitri tahun 2021 sampai sekarang, selama 1 tahun 3 bulan Pemohon tidak tinggal di rumah Saksi lagi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon selama ini masih mengirim uang atau tidak kepada Termohon dan anaknya;
 - Bahwa Saksi sebagai orang tua Termohon menyarankan dan mengharapkan agar Termohon dan Pemohon rukun lagi dan Saksi masih sanggup dan berusaha mendamaikan;
2. Maftukhah bin Zaenuri, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Dusun Tosari, RT003/RW001, Desa Tosari, Kecamatan Brangsong, xxxxxxxxxx xxxxxx, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah saudara ipar Termohon dan Pemohon adalah suami Termohon;
 - Bahwa Saksi tahu, Termohon sedang digugat oleh Pemohon, dan Saksi tidak tahu pasti permasalahannya karena selama ini antara

Hal 12 dari 21 hal Put. No 1986/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Pemohon kehidupan rumah tangganya baik-baik saja dan tidak ada masalah;

- Bahwa selama ini Pemohon bekerja di kontraktor dan pulang 1 bulan sekali karena jauh tempat pekerjaannya;
- Bahwa sekarang Termohon dan Pemohon sudah berpisah selam 3 bulan dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar ;
- Bahwa Saksi dahulu sering bermain ke rumah Termohon dan saksi lihat Termohon dan Pemohon jalan –jalan dengan anaknya dengan mobil;
- Bahwa Saksi melihat terakhir kalinya Termohon dan Pemohon pergi bareng menjelang lebaran idul fitri tahun 2021, dan sampai sekarang saksi tidak pernah melihat lagi seperti dahulu;
- Bahwa Saksi masih berharap Termohon dan Pemohon rukun lagi;

Bahwa dalam perkara ini, Majelis telah memberi kesempatan kepada Keluarga Termohon dan Pemohon untuk berusaha semaksimal mungkin agar Pemohon dan Termohon bisa didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti gugatan Rekonpensi di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 17 Maret 2022 dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang tanggal 17 Maret 2022 dan selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-

Hal 13 dari 21 hal Put. No 1986/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H. sesuai laporan tanggal 4 Oktober 2021, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai guru telah mendapatkan Surat Keterangan dari Sekretariat Daerah xxxxxxxx xxxxxx Nomor 474.2/0109/BKPP/2022 tertanggal 20 Januari 2022 (bukti P.4) sebagaimana Peraturan yang berlaku yaitu PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP.Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui sebagian dalil-dalil Permohonan Pemohon dan membantah dalil-dalil sebagian yang lain;
- Antara Pemohon dan Termohon pisah rumah Mei 2020 samapai sekarang ;
- Termohon menolak untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan T, 1, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena

Hal 14 dari 21 hal Put. No 1986/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menuduh Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), kemudian pada bulan Mei 2020 Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Termohon di depan sidang sebagai berikut yaitu yang pada pokoknya para saksi tidak pernah tahu dan melihat perselisihan dan pertengkarannya karena kelihatan baik-baik dan rukun saja dahulu Pemohon dan Termohon serta anaknya sering berjalan pakai mobil namun kondisi seperti itu sekarang sudah tidak lagi dan para saksi memberi keterangan, Termohon dan Pemohon sekarang telah berpisah sejak Lebaran Idul Fitri tahun 2021 sampai sekarang karena Pemohon tidak pernah kelihatan pulang ke rumah Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), kemudian pada bulan Mei 2020 Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun 3 bulan;
- Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoakan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah (broken Marriage) dengan indikasi sebagai berikut yaitu mediasi tidak berhasil, sudah berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil, sudah tidak mau berkomunikasi, salah satu pihak masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah rumah tinggal bersama dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal 15 dari 21 hal Put. No 1986/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempedomani putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, dan putusan Nomor :266/K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 yang telah menjadi yurisprudensi tetap dan menjadi pendirian Mahkamah Agung RI hingga saat ini, pertimbangan hukum dari kedua putusan tersebut antara lain yaitu bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau alasan perceraian menurut pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa meskipun Termohon menolak bercerai dengan Pemohon, dengan alasan masih cinta dengan Pemohon akan tetapi Pemohon tetap bersikukuh bercerai dengan Termohon, dan menurut pendapat Majelis bahwa faktanya Pemohon sebagai seorang suami tidak mungkin dapat mengontrol dan membina apalagi melindungi terhadap kehidupan Termohon yang merupakan tanggung jawab Pemohon **Dunia dan Akhirat**, oleh karena itu jika perkawinan ini tetap dipertahankan adalah madhorotnya lebih besar dari pada manfaatnya karena tujuan perkawinan sesuai Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah akan tetapi tujuan tersebut tidak tercapai;

Menimbang bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada keluarga Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan para pihak agar rukun kembali sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal 16 dari 21 hal Put. No 1986/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

:

Artinya “Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena sudah tidak harmonis, hal tersebut ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan hal itu secara tidak langsung diakui oleh Termohon dalam jawabannya, sehingga sampai Termohon tidak bisa berkomunikasi dengan Pemohon karena HP Termohon diblokir Pemohon dan itu terungkap dalam persidangan oleh karena Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin didamaikan lagi rukun dalam rumah tangga, karena ikatan batin cinta sudah pecah sehingga cita-cita perkawinan tidak terwujud yaitu membentuk rumah tangga sakinah, mawadah wa rohmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

DALAM REKONPENSASI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 17 dari 21 hal Put. No 1986/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam rekonsensi ini segala sesuatunya telah dipertimbangkan dalam konpensasi tidak perlu dipertimbangkan dalam rekonsensi kecuali dipertimbangkan lain secara tersendiri;

Menimbang bahwa Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi sebagai berikut:

- Nafkah Madhiyah dari sejak Mei 2020 selama 1 tahun 3 bulan (15 bulan) sebesar 15 x RP. 15.000.000,- : Rp.225.000.000'-
- Mut'ah (pernikahan 8 tahun) : Rp.120.000.000,-
- Nafkah Iddah per bulan Rp.15.000.000,- :Rp. 45.000.000,-;

: Rp. 390.000.000,-

- Nafkah untuk anak perbulan : Rp. 3.000.000,-

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonsensi memberi jawaban dan menyampaikan kesanggupan, dan agar Pengadilan Agama Kendal memberi Putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya atau ;
2. Menetapkan Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah :
 - Nafkah Iddah setiap bulanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan, bila di jumlah sebesar 1.000.000 x 3 = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulanya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak;
 - Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi tidak bisa membuktikan kebenaran gugatannya meskipun Majelis telah

Hal 18 dari 21 hal Put. No 1986/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran gugatannya tentang kemampuan financial Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dalam hal ini saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonpensi /Termohon Konpensi juga tidak ada yang tahu tentang gaji dan kemampuan Tergugat Rekonpensi, oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR dengan demikian gugatan Rekonpensi dan gugatan yang menyertainya patut ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa karena gugatan Rekonpensi ditolak, maka Majelis Haki secara **Ex officio** mempunyai kewenangan untuk menentukan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak sebagaimana Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan talak oleh Suami maka secara Ex officio (karena jabatan) Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon yaitu Mut'ah sejumlah uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta ternyata Termohon tidak Istri yang nusyuz maka Pemohon wajib memberi Nafkah Iddah selama 3 bulan setelah ikrar talak diucapkan oleh Pemohon sejumlah Rp. 6.000.000,00; (enam juta rupiah) sebagaimana Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak bernama Mada Yogaswara Kurniawan umur 7 tahun diasuh oleh Termohon maka untuk menjamin kepentingan perkembangan fisik dan jiwanya, maka Pemohon harus menanggung biaya hadhonah anak tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama anak tersebut memerlukan perhatian dan berkebetuhan khusus karena anak tersebut perkembangan jiwanya tidak seperti anak-anak pada umumnya, dengan ditambah 10 % pertahun sebagaimana Pasal 149 huruf (d);

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon terhadap mut'ah, nafkah iddah dan biaya hadhonah tersebut diserahkan pada sesaat sebelum Ikrar Talak

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989

Hal 19 dari 21 hal Put. No 1986/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Dedi Kurniawan Bin Ngasmun) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Istikomah binti Muryadi) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa :
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - c. Nafkah anak yang bernama Mada Yogaswara Kurniawan bin Dedi Kurniawan, berumur 7 tahun, minimal sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), diluar biaya kesehatan dan pendidikan ditambah 10% setiap tahun, dan kewajiban pada diktum 3 huruf a, b dan c yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon di depan sidang sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.555.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 M, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1443 H. Oleh Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H.

Hal 20 dari 21 hal Put. No 1986/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmansyah S.H., M.H. dan Dr. Radi Yusuf, M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hj. Nur Hidayati, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Hukum Pemohon dan Termohon dengan didampingi oleh kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurmansyah S.H., M.H.

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Radi Yusuf, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Hidayati, BA.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	430.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	555.000,00

Hal 21 dari 21 hal Put. No 1986/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)